

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut pajak dan retribusi di dalam wilayahnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merinci secara spesifik jenis pajak dan retribusi tersebut. Pendapatan Asli Daerah diperoleh sebagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang dihasilkan dalam suatu daerah (PAD). Hotel, restoran, reklame, hiburan, lampu jalan, mineral bukan logam, batuan, meteran parkir, sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah, serta Pajak Usaha, Profesi, Perumahan, dan Hak Milik (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan semuanya contoh pajak daerah yang menyumbang dana umum (PBB). Retribusi jasa usaha, retribusi jasa, dan retribusi izin umum dan khusus merupakan tiga jenis utama retribusi daerah.

Peraturan Daerah (Perda) mengatur bagaimana Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan dilaksanakan. Sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bekerja sama untuk menentukan versi final dari rancangan Peraturan Daerah yang membahas tentang Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah daerah mengembangkan rencana pengeluaran untuk mengarahkan operasinya di seluruh wilayah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sering dikenal sebagai Anggaran Pemerintah Daerah, adalah dokumen yang disahkan secara legislatif yang menguraikan pendapatan dan pengeluaran yang diantisipasi pemerintah daerah untuk tahun anggaran mendatang. Pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah merupakan tiga komponen utama APBD. Seluruh kegiatan seperti penerimaan dan pengeluaran kas,

barang, dan jasa yang diharapkan pada tahun anggaran yang dianggarkan harus terlebih dahulu dibuat dalam APBD.

Secara umum, sebagaimana dikemukakan Halim (2002), otonomi daerah bermasalah dengan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang masih belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah. Antara 10% sampai 50% dari total kebutuhan belanja daerah dapat dipenuhi melalui PAD, tergantung daerahnya. Jumlah penduduk, lokasi, dan daya dukung semuanya dapat mempengaruhi berapa biaya untuk menyediakan layanan publik, yang pada gilirannya mempengaruhi pentingnya pajak dan retribusi daerah dan daerah. Semua fungsi Pemerintah Daerah dibiayai oleh pengumpulan dan distribusi pendapatan daerah.

Simanjutank, dan Ginting (2019), Alokasi dana publik adalah masalah berikutnya yang dihadapi lembaga pemerintah di seluruh dunia. Dan jumlah total uang yang disisihkan untuk setiap program adalah alokasi anggaran. Pemerintah di tingkat daerah membutuhkan kemampuan untuk secara efektif mengalokasikan sumber daya yang langka dengan mengalokasikan sebagian dari pajak mereka untuk prioritas yang akan memiliki dampak terbesar. Prinsip utama dari konsep belanja daerah adalah keyakinan bahwa biaya penyediaan layanan daerah didistribusikan secara adil sehingga semua anggota masyarakat dapat memanfaatkannya. Sebagian besar anggaran pemerintah kota digunakan untuk biaya operasional daripada membangun infrastruktur.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah memberikan penegasan bahwa “Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kebutuhan, kepatutan, dan kemampuan daerah.” Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menetapkan prioritas dan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD. Untuk mendapatkan gambaran utuh tentang rencana pengelolaan keuangan daerah, baik tahunan maupun jangka

panjang (lima tahunan), AKU dan prioritas anggaran disintesis dari ambisi masyarakat.

Berdasarkan berita yang dikutip dari Kompas.com (2020) Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi tidak punya dana perbaikan jalan rusak pada sisa tahun ini. Perbaikan jalan rusak harus ditunda ke tahun depan. Pepen mengatakan, itu terjadi karena alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2020 telah alihkan untuk percepatan penanganan Covid-19. Dana yang seharusnya dianggarkan untuk perbaikan jalan rusak dipakai untuk menangani Covid-19.

Berdasarkan berita yang dikutip dari Sindo news (2020) Kabid Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Budi Setiawan mengatakan, pembangunan ini merupakan peralihan anggaran yang kembali diajukan untuk pembangunan jalan lingkungan di perumahan."Waktu singkat, maka harus dipercepat pembangunan," katanya Rabu (23/9/2020). Menurut dia, anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBD Perubahan 2020 disiapkan untuk pembangunan 1.300 titik jalan ini. Ribuan jalan itu siap dibangun setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Semula, kata Budi, Pemkab Bekasi telah mengalokasikan pembangunan ribuan jalan lingkungan tahun ini. Namun, di awal tahun, rencana pembangunan itu terpaksa ditunda seiring dengan pandemi covid-19. Karena anggaran daerah wajib disesuaikan dengan percepatan penanganan covid-19.

Berdasarkan berita yang dikutip dari Kompas (2020) Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi atau Pepen mengatakan, Pemerintah Kota Bekasi tidak punya dana perbaikan jalan rusak pada sisa tahun ini. Perbaikan jalan rusak harus ditunda ke tahun depan. Pepen mengatakan, itu terjadi karena alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2020 telah alihkan untuk percepatan penanganan Covid-19. Dana yang seharusnya dianggarkan untuk perbaikan jalan rusak dipakai untuk menangani Covid-19.

Menurut Keefer dan Khemani (2003) "Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan suatu kepentingan-kepentingan politis yang memiliki syarat." Anggaran belanja Pemerintah Daerah yang diusulkan ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan umum seperti gedung dan infrastruktur umum. Masyarakat harus berterima kasih kepada pemerintah dan daerah yang telah menyediakan fasilitas umum dengan menjaganya agar tetap dalam kondisi baik untuk digunakan di masa mendatang.

Dalam hal pembiayaan pemeliharaan aset tetap yang merupakan hasil belanja modal, perencanaan keuangan jangka panjang menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdullah, S., & Halim, 2016). Konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF) menyatakan bahwa “Kebijakan belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang.”

Menggunakan ide kemandirian daerah, pemerintah daerah harus bisa memaksimalkan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Instansi pemerintah daerah dapat mengumpulkan apa yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu uang yang diperoleh oleh daerah itu sendiri berkat kekuatannya yang unik. Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil dari pengelolaan kekayaan yang didesentralisasikan di dalam suatu daerah semuanya berkontribusi pada apa yang dikenal sebagai “Pendapatan Asli Daerah” (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157). Penyumbang utama PAD berasal dari pajak dan retribusi daerah. Tarif pajak daerah bervariasi dari satu daerah ke daerah lain berdasarkan faktor-faktor seperti kemakmuran ekonomi dan peraturan pemerintah. Tarif pajak lokal biasanya tinggi di tempat-tempat dengan ekonomi yang sehat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya dapat mengenakan tarif pajak yang begitu banyak pada daerah yang ekonominya lemah atau kurang berkembang. Begitu pula dengan retribusi daerah yang berbeda-beda menurut lokasinya. Mewujudkan potensi ekonomi ke dalam bentuk kegiatan ekonomi yang dapat menyediakan dana bergulir untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan sangat penting bagi kemampuan daerah untuk menyediakan pembiayaan yang berasal dari daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Suprayitno (2015) menunjukkan bahwa “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.” Sedangkan menurut (Suryantini) “Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.”

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Indonesia". Yang membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya adalah akan melihat bagaimana pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi distribusi belanja modal di seluruh provinsi di Indonesia antara tahun 2017 dan 2021.

1.2 Perumusan Masalah

Dirumuskan berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dengan demikian penelitian ini dapat masalah sebagai berikut:

- a. Apakah pajak daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal?
- b. Apakah retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka dapat di tentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi.
- b. Untuk mengetahui apakah retribusi berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Ilustrasikan bagaimana pajak lokal dan negara bagian mempengaruhi pendanaan untuk proyek-proyek besar.
- b. Untuk diperhitungkan oleh pemerintah ketika mengalokasikan dana untuk proyek-proyek besar.
- c. Untuk melengkapi penelitian yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia yang hanya mengandalkan artefak dari kabupaten dan kota.